



**PUTUSAN**

Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI;
- Tempat lahir : Kab. Ketapang;
- Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 23 September 1992;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. RM. Sudiono Gg. Melati No.66 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- A g a m a : Katholik;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai tanggal 19 Juni 2019;
  - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
    3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang yang pertama, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
    4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang yang Kedua, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
    5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
    6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
    7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI, S.H., HAIRANI, S.H., dan DION GIBRAN W, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2019, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM – 78/KETAP/10/2019 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -

1. Menyatakan Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan sim card : 0853-4824-3383;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika, terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap para Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: 78/KETAP/10/2019, dengan Dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI bersama dengan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan M. Thohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI ada menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRAWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di parkiran Hotel Onyx akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto kepada saudara HAMIT karena narkotika jenis sabu tersebut milik saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dipesan oleh saudara HAMIT dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, selanjutnya anggota

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MOLYADI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  0,43 gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek terdakwa sebelah kanan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI dan menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  0,30 gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI berdiri, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI bahwa narkotika jensi sabu tersebut didapat dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang sebelumnya terdakwa dan saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI pergi mendatangi saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI di penginapan didaerah Sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang sedang berada dalam kamar penginapan dan dalam penangkapan terhadap saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI tidak menemukan yang berhubungan dengan Narkotika dan narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang disuruh untuk diserahkan kepada saudara SUDIR, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0496.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamphetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/0939/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny,Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Perbuatan terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI bersama dengan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan M. Thohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRAWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di parkiran Hotel Onyx akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong klip bening

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto kepada saudara HAMIT karena narkotika jenis sabu tersebut milik saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK (*sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang dipesan oleh saudara HAMIT dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MOLYADI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek terdakwa sebelah kanan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI dan menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,30$  gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI berdiri, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang sebelumnya terdakwa dan saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI pergi mendatangi saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI di penginapan di daerah Sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang sedang berada dalam kamar penginapan dan dalam penangkapan terhadap saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI tidak menemukan yang berhubungan dengan Narkotika dan narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang disuruh untuk diserahkan kepada saudara SUDIR, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0496.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamphetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/0939/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny,Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI bersama dengan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan M. Thohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRAWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di parkir Hotel Onyx akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto kepada saudara HAMIT karena narkotika jenis sabu tersebut milik saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dipesan oleh saudara HAMIT dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MOLYADI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek terdakwa sebelah kanan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI dan menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,30$  gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI berdiri, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang sebelumnya terdakwa dan saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI pergi mendatangi saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI di penginapan di daerah Sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang sedang berada dalam kamar penginapan dan dalam penangkapan terhadap saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI tidak menemukan yang berhubungan dengan Narkotika dan narkotika jenis sabu tersebut adalah akan terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjutnya dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga terdakwa merasakan nyaman.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0496.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamphetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/0939/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny,Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (Lima) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

#### SAKSI 1. ABDUL SALAM

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DWI IRAWAN PANGESTU karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Thohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan narkotika kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian saksi langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI yang sedang berada di parkir Hotel Onyx kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dalam penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MOLYADI dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek yang terdakwa pakai sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi melanjutkan penggeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,30$  gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI berdiri;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI dengan dibeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang sedang berada dalam kamar penginapan yang disaksikan oleh saksi RENDY WIRANDA alias RENDY dan dalam penggeledahan terhadap saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, saksi tidak menemukan yang berhubungan dengan Narkotika dan hanya menemukan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu dari saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan 1 (satu) unit tablet merk ADVAN warna hitam milik saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## SAKSI 2. DWI IRAWAN PANGESTU

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ABDUL SALAM karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan M. Thohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan narkotika kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian saksi langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI yang sedang berada di parkiran Hotel Onyx kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dalam penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MOLYADI dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi melanjutkan penggeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,30$  gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI berdiri;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI dengan dibeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang sedang berada dalam kamar penginapan yang disaksikan oleh saksi RENDY WIRANDA alias RENDY dan dalam pengeledahan terhadap saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, saksi tidak menemukan yang berhubungan dengan Narkoba dan hanya menemukan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu dari saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan 1 (satu) unit tablet merk ADVAN warna hitam milik saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### SAKSI 3. OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan M. Thohir Kel. Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi berada halaman parkir Hotel Onyx bersama-sama dengan terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MOLYADI;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkoba jenis sabu dengan berat total  $\pm$  0,43 gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek terdakwa sebelah kanan;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan terhadap saksi dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  0,30 gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi berdiri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang dibeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya menggunakan Sabu-Sabu bersama Terdakwa di tempat saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI selanjutnya menitipkan Sabu kepada saksi dan Terdakwa untuk menyerahkan Sabu tersebut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 4. HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari GIM YANG WEK

- Bahwa saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Penginapan dalam kamar Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI mendatangi saksi yang berada di penginapan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi dapat dari saudara SUDIR sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu setelah mendapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari saudara SUDIR kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 5. MOLYADI bin R. IJAN

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan M. Thohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sedang piket tiba-tiba datang anggota kepolisian untuk meminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkoba jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,30$  gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI membuang narkoba jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI berdiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa diduga memiliki atau menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan M. Thohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi OCTAVINUS BARESY alias RESI sedang berada halaman parkir Hotel Onyx tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mengakui kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI dan menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,30$  gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVAINUS BARESY alias RESI berdiri;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI dengan dibeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI yang sedang berada dalam kamar penginapan yang disaksikan oleh saksi RENDY WIRANDA alias RENDY dan dalam pengeledahan terhadap saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, anggota kepolisian tidak menemukan yang berhubungan dengan Narkotika dan hanya menemukan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu dari terdakwa dan 1 (satu) unit tablet merk ADVAN warna hitam milik saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;
  - 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan sim card : 0853-4824-3383;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0496.K tanggal 20 Juni 2019;
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani Ketapang Nomor : 440/0939/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI bersama dengan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan M. Thohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI bersama dengan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO menggunakan Sabu-Sabu di rumah saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK, selanjutnya saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK menitipkan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto untuk diberikan kepada saudara HAMIT;
- Bahwa saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRAWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di parkiran Hotel Onyx, selanjutnya melakukan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.



penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  0,43 gram bruto kepada saudara HAMIT karena narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh saksi MOLYADI;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI, setelah para saksi mengkonsumsi Sabu yang diperoleh dari Terdakwa di tempat terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  0,43 gram bruto kepada saudara HAMIT, namun baru masuk parkir Hotel Onyx sudah ditunggu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan ternyata tidak ada orang bernama HAMIT yang dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0496.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamphetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/0939/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny,Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.





pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmunepengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan berdasarkan Penjelasan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah penggunaan narkotika tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diberikan kepada orang lain secara percuma;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0496.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI bersama dengan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Onyx Jalan M. Thohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kalimantan Barat, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi penangkapan terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI bersama dengan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO menggunakan Sabu-Sabu di rumah saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK, selanjutnya saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK menitipkan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto untuk diberikan kepada saudara HAMIT;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRAWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat terdakwa dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di parkir Hotel Onyx, selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto kepada saudara HAMIT karena narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh saksi MOLYADI. Bahwa pada saat penangkapan ternyata tidak ada orang bernama HAMIT yang dimaksud sehingga dengan demikian tidak terbukti perbuatan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamphetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/0939/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny,Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara dengan seksama, majelis hakim menilai dalam mempertimbangkan kepemilikan dan/atau penguasaan sabu-sabu yang dilakukan terdakwa harus dilihat harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim didasarkan pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI [No. 1386 K/Pid.Sus/2011](#), yang dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

*Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :*

*Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo.*

*Bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan ;*

- a. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;*
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;*
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;*
- e. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.*

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim menilai fakta adanya sebelum kejadian penangkapan tersebut, terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI bersama dengan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO menggunakan Sabu-Sabu yang didapat dari saksi HENDI TRI KUSUMA alias HENDI, selanjutnya menitipkan kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto untuk diberikan kepada saudara HAMIT namun belum sempat terlaksana sudah ditunggu oleh petugas Kepolisian, fakta tersebut tidak mengeliminir fakta bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, apalagi hasil test urine terdakwa positif mengandung Metamphetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/0939/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan ketiga dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, maka terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa



atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan 8 (delapan) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut, layak, dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang harus diberi nafkah lahir dan batin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji akan menjalani rehabilitasi ketergantungan penyalahguna Narkotika setelah menjalani pidana ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,43$  gram bruto;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa yang terdiri dari narkotika, memperhatikan pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan sim card : 0853-4824-3383;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa, yang memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  0,43 gram bruto;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan sim card : 0853-4824-3383;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh kami Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H. dan Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ersin, S.H. M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H.,  
PANITERA PENGGANTI

Imi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)